







Kewenangan *ithbāt* nikah bagi Pengadilan Agama pada awalnya adalah diperuntukkan untuk mereka yang melangsungkan pernikahan dibawah tangan sebelum diberlakukannya UU No. 1 Th.1974 tentang perkawinan. Tetapi kewenangan tersebut berkembang di Pengadilan Agama.

Mengenai *ithbāt* nikah Permenag No. 3 Tahu 1975 dalam pasal 39 ayat (4) memberikan ketentuan bahwa jika KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta karena catatannya telah rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, cerai atau rujuk harus dibuktikan dengan penetapan Pengadilan Agama. Namun aturan ini hanya berkaitan dengan perkawinan yang dilangsungkan sebelum Undang-Undang No. 1 Th. 1974 bukan perkawinan yang dilakukan sesudahnya Undang-Undang ini.

Akan tetapi Kompilasi Hukum Islam juga memberikan ketentuan yaitu pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama”. Dalam pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa *ithbāt* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama ialah perkara yang berkenaan dengan hal sebagai berikut:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah dan tidaknya salah satu syarat perkawinan.









akan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama.

Lain halnya dengan perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah, maka dalam kaitannya dengan masalah perdata pernikahan semacam ini harus mendapat legalisasi atau pengesahan secara hukum untuk mendapatkan bukti otentik dari pernikahan yang telah dilangsungkan untuk mewujudkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah administrasi atau keperdataan dalam mengurus akta kelahiran anak, pendaftaran sekolah dan juga status dari anak yang dilahirkan. Karena dalam pengurusan masalah administrasi setiap instansi atau lembaga terkait menanyakan dan harus menunjukkan adanya akta pernikahan.

Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku akan membawa konsekuensi dan akibat hukum, yaitu:

- a. Timbulnya hubungan antara suami isteri yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dalam hubungannya sebagai suami isteri dalam perkawinan yang sah, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menegakkan rumah tangganya.
- b. Timbulnya harta benda dalam perkawinan. Suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, akan mempunyai harta benda, baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama











